



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SANUR KAUH

NOMOR : 188.4 / 48 / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)

DESA SANUR KAUH TAHUN 2024

PERBEKEL DESA SANUR KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting dengan pengorganisasian pencegahan masalah di desa melalui Rumah Desa Sehat
 - d. bahwa Rumah Desa Sehat merupakan secretariat bersama dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa, maka diperlukan RDS dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sanur Kauh tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Sanur Kauh Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita

Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

11. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kepengurusan Rumah Desa Sehat (RDS) yang dikoordinir oleh Kadek Ayu Vina Wulandari (Ketua KPM) dan Pengurus Anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rumah Desa Sehat dibentuk untuk :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting
 - d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perbekel serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanur Kauh
pada tanggal 02 Januari 2024

PERBEKEL DESA SANUR KAUH,



IMDE ADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANUR KAUH
Nomor : 188.4 /48 / 2024
Tanggal : 2 JANUARI 2024
Tentang : PENETAPAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN RUMAH DESA
SEHAT (RDS) DESA SANUR KAUH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN RUMAH DESA SEHAT (RDS) DESA SANUR KAUH
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Kadek Ayu Vina Wulandari
Pembina : I Kadek Mahardika (Pendamping Desa Kecamatan)
Ketua : Desak Made Widya. A (Bidan Desa)
Sekretaris : Ni Luh Suriani, SE (PKB)
Bendahara : A.A Adyawati (Puskesmas)
Anggota :
1. Ni Wayan Sudani (TPPS)
2. Ni Nyoman Murni, S.Pd AUD (Paud)
3. I Made Dura Sanjaya (Katar)
4. Komang Alit Agustini (Kader)



PERBEKEL DESA SANUR KAUH,

I MADE ADA